



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

# Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Alek Murtin<sup>1\*</sup>, Bella Arum Indrasari<sup>1</sup> dan Adli Zuliansyah Putra<sup>2</sup>

## Abstrak

**Latar Belakang:** *Fraud* pengelolaan dana desa memberikan dampak terhadap terhambatnya pembangunan desa. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa, namun pada praktiknya kasus-kasus *fraud* pengelolaan dana desa masih kerap terjadi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian yang menguji faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada konteks pemerintahan desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini melibatkan 32 Kelurahan yang berada di 6 Kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 125 kuesioner disebar, dengan tingkat pengembalian sebesar 97,65% untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *IBM SPSS v.22*.

**Hasil Penelitian:** Secara statistik menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan moralitas pegawai.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini menggunakan konteks wilayah yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga memberikan kontribusi secara empiris untuk memperluas literatur terkait faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Sistem Pengendalian Internal; Moralitas Pegawai; Pencegahan *Fraud*



## AFILIASI:

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

## \*KORESPONDENSI:

alek@umy.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v8i1.20508

## SITASI:

Murtin, A., Indrasari, B. A., & Putra, A. Z. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 75-86.

## PROSES ARTIKEL

### Diterima:

15 Nov 2023

### Reviu:

29 Feb 2024

### Revisi:

02 Apr 2024

### Diterbitkan:

22 Apr 2024



## Pendahuluan

Definisi mengenai desa berdasarkan undang-undang merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa dapat didefinisikan pada entitas seperti desa, desa adat, atau lainnya selama masih dalam definisinya. Desa adalah sebuah entitas yang berdasarkan hukum dengan kewenangannya dapat mengatur, menjalankan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas suatu batas wilayah berdasarkan hak asal-usul, rintisan masyarakat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peranan penting dalam menstimulasi kemajuan bangsa sehingga mendapatkan perhatian dan komitmen oleh Pemerintah untuk menjadikan pembangunan desa sebagai program prioritas Pemerintah. Komitmen Pemerintah terhadap pembangunan desa diwujudkan dengan

kebijakan penyaluran dana desa dengan tujuan untuk mendayagunakan desa sehingga menjadi desa yang tangguh, berkembang, independen dan demokratis. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dana desa harus disalurkan dan diimplementasikan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup serta mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Meski demikian, kerentanan terjadinya kecurangan (*fraud*) pelaksanaan pengelolaan dana desa masih dapat terjadi berdasarkan beberapa faktor. *Fraud* adalah segala upaya perseorangan atau berkelompok yang secara sadar mengambil keuntungan dari pihak lain dengan menggunakan cara yang tidak benar (Saputra dkk., 2019). Terdapat tiga alasan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu adanya alasan yang mendasari (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), dan tekanan (*pressure*) yang dalam dunia akuntansi didefinisikan sebagai *fraud triangle* (Cressey, 1953). Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan upaya yang muncul baik oleh perseorangan atau kelompok ketika mereka memiliki rasionalisasi, kesempatan, dan tekanan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain untuk kepentingan sendiri atau kelompok (Saputra dkk., 2019).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa terdapat 676 kasus korupsi dari tahun 2015-2020 dengan perangkat desa sebagai pihak yang melakukan tindakan korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa setidaknya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 111 Miliar (Guritno, 2021). Penetapan Kepala Desa Banyurejo sebagai tersangka korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Sleman dengan nilai kerugian negara sebesar 633 juta rupiah merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi. Kasus lainnya juga terjadi di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman pada Juni 2020 pemerintah desa secara tidak transparan dalam melaporkan pemanfaatan dana desa, disebabkan laporan pertanggungjawaban tahun 2019 yang belum disampaikan. Kejadian ini menyebabkan pemerintah desa setempat tidak mendapatkan dana desa di periode selanjutnya. Berdasarkan dua kasus yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa perlu diupayakan agar tidak terjadi kembali kasus-kasus penyelewengan sebagaimana contoh kasus yang telah dijabarkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangannya yaitu: (1) transparan; (2) akuntabel; (3) partisipatif; (4) dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dengan begitu, pemerintah desa harus menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja melalui laporan kinerja pemerintah yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Selain akuntabilitas, sistem pengendalian internal (SPI) yang mumpuni juga turut serta dalam mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan keuangan. Pelaksanaan dan definisi mengenai SPI di badan pemerintahan termaktub dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan tersebut mendefinisikan SPI sebagai adalah suatu proses aktivitas dan kegiatan yang terintegrasi dan dilakukan secara berkelanjutan baik oleh pimpinan dan anggotanya untuk menjamin tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, perlindungan aset negara, dan keseuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian prinsip dan sistem pengendalian tidak akan berjalan tanpa kehadiran moralitas pegawai. Moralitas pegawai juga memberikan dampak terhadap pencegahan terjadinya *fraud*. Rahimah dkk. (2018) menyatakan bahwa tindakan kecurangan cenderung tidak terjadi ketika para individu memiliki tingkat penalaran moral yang tinggi dan sebaliknya.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan konteks pemerintahan desa di Kecamatan Sleman, DIY untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas (Saputra, dkk., 2019; Sariwati & Sumadi, 2021; Eldayanti, dkk., 2020), moral pegawai (Sariwati & Sumadi, 2021; Anandya & Werastuti, 2020; Nurjanah & Setiawan, 2021; Rahmawati, dkk, 2020), dan SPI (Islamiyah dkk., 2020; Eldayanti dkk., 2020; Nurjanah & Setiawan, 2021; Ariastuti dkk., 2020) terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kasus-kasus *fraud* yang telah terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi latar belakang dalam pemilihan tempat penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan agar hasil penelitian dapat berkontribusi pada generalisasi pengambilan kesimpulan.

## Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

### ***Fraud Triangle Theory***

*Fraud Triangle Theory* menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Tekanan (*pressure*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan karena adanya dorongan baik berupa finansial, kebiasaan buruk dari masa lalu yang terus dilakukan, tekanan yang berasal dari pekerjaan, dan tekanan yang berasal dari internal seseorang. Kesempatan (*opportunity*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan karena adanya peluang. Menurut Islamiyah dkk. (2020) terdapat enam faktor utama adanya peluang melakukan kecurangan yaitu, kurangnya kontrol yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi tindakan *fraud*, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan mendisiplinkan pelaku *fraud*, kurangnya akses informasi, ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan, serta lemahnya jejak audit. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah ketika seseorang melakukan pembenaran atas perbuatan kecurangan yang dilakukan dan menganggap bahwa perbuatan tersebut sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Menurut Rahimah dkk. (2018) rasionalisasi digunakan oleh pelaku untuk membenarkan perbuatannya yang ilegal sehingga dapat

mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi rasionalisasi akan ditinggalkan setelah kejahatan selesai dilakukan.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa kesempatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan (Islamiyah dkk., 2020). Kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan terjadi karena salah satunya disebabkan ketiadaan sistem pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi tindakan tersebut (Islamiyah dkk., 2020). Akuntabilitas dalam organisasi diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan. Akuntabilitas yang baik akan menyebabkan tingginya tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pimpinan di atasnya dan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk. (2019), dan Rowa dan Artahana (2019) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

***H<sub>1</sub>***: Akuntabilitas (AK) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (PF) dalam pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh SPI terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Kesempatan (*opportunity*) merupakan salah satu dari penyebab terjadinya kecurangan berdasarkan teori *fraud triangle*. Kehadiran sistem pengawasan yang dilaksanakan secara perseorangan maupun organisasi dalam internal organisasi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. SPI yang efektif sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Ariastuti dkk., 2020; Islamiyah dkk., 2020; Wardana dkk., 2017).

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>2</sub>***: SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (PF) dalam pengelolaan dana desa.


### **Pengaruh Moralitas Pegawai terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan salah satu penyebab terjadinya *fraud* berdasarkan teori *fraud triangle*. Rasionalisasi muncul ketika seseorang mencari alasan untuk melegitimasi tindakan kecurangan yang dilakukannya. Moralitas pegawai merupakan salah satu faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang melakukan

pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Semakin baik moralitas pegawai seseorang, akan meningkatkan pencegahan terjadinya kecurangan (Wardana dkk., 2017; Rahmawati dkk., 2020; Rahimah dkk., 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa seluruh aparat desa memiliki moralitas pegawai yang baik. Upaya ini dilakukan sebagai upaya agar pemerintah desa dapat menekan tingkat kecurangan melalui upaya pencegahan sebagai pengejawantahan tingginya moralitas pegawai di pemerintahan desa. Oleh karenanya, moralitas individu yang secara kolektif menjadi moralitas pegawai akan dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana hasil penelitian Aprilia dan Yuniasih (2021), Wardana dkk. (2017) dan Rahmawati dkk. (2020) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

*H<sub>3</sub>: Moralitas Pegawai (MP) berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (PF) dalam pengelolaan dana desa.*

Berdasarkan penjabaran dan penurunan hipotesis yang telah dijabarkan, model dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yang tersebar di 32 Kelurahan yang berada di 6 kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh menggunakan instrumen kuesioner dan diisi oleh aparatur yang memiliki otoritas dan pemahaman terhadap pengelolaan dana desa sebagai responden, yaitu: (1) kepala desa; (2) sekretaris desa; (3) bendahara desa; dan (4) kepala urusan/kepala seksi.

Instrumen kuesioner menggunakan skala *likert* 1-5 untuk mengukur variabel PF, AK, SPI dan MP, di mana angka 1 menunjukkan skor terendah dan 5 menunjukkan skor tertinggi. Selanjutnya kuesioner secara langsung diserahkan kepada responden untuk kemudian diisi berdasarkan item-item kuesioner yang tersedia. Dalam menyusun kuesioner, peneliti

mengadopsi penelitian Rahayu dkk. (2019), Saputra dkk. (2019), Wardana dkk. (2017) dan Rahimah dkk. (2018) untuk pengukuran variabel PF, AK, SPI dan MP.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang terkumpul telah dilakukan uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa asumsi klasik terpenuhi dan layak untuk dilakukan analisis.

## Hasil dan Pembahasan

Sampel dalam penelitian ini adalah 32 pemerintah desa/kelurahan yang berada di enam Kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: (1) Kecamatan Tempel; (2) Kecamatan Pakem; (3) Kecamatan Ngaglik; (4) Kecamatan Seyegan; (5) Kecamatan Kalasan; dan (6) Kecamatan Berbah. Untuk setiap desa/kelurahan, kuesioner diisi oleh empat orang yang memiliki keterlibatan langsung terhadap pengelolaan dana desa di desa/kelurahan yakni: (1) Sekretaris Desa; (2) Kepala Desa; (3) Bendahara Desa; dan (4) KaUr (Kepala Urusan) atau Kepala Seksi. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 128 kuesioner disebar kepada responden dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 97,65%.

**Tabel 1** Jumlah Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	128
Kuesioner yang dikembalikan	125
Kuesioner yang tidak dikembalikan	3
Kuesioner yang dapat diolah	125
<i>Response rate (%)</i>	97,65

Berdasarkan Tabel 2 berdasarkan usia responden secara berurutan, terdapat 9 responden (7,2%) yang berada pada usia 21-30, diikuti 31 responden (24,8%) yang berusia 31-40, 49 (39,2%) responden untuk yang berusia 41-50 dan 36 responden (28,8%) untuk yang berusia 51-60 tahun. Berdasarkan jenis kelaminnya, responden berjenis kelamin laki-laki mendominasi sejumlah 98 responden dengan persentase 78,4% dan responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 27 responden dengan persentase 21,6%. Berdasarkan lama jabatan, responden dengan lama jabatan 1-2 tahun sejumlah 11 responden (8,8%), lama jabatan 2-3 tahun sebanyak 5 responden (4%), lama jabatan 3-4 tahun sejumlah 6 responden (4,8%), dan lama jabatan 4-5 tahun sejumlah 103 responden (82,4%). Adapun berdasarkan tingkat pendidikan dari 125 responden, didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sejumlah 70 responden (56%), lulusan SMA/SMK sejumlah 46 responden (36,8%), lulusan S2 sejumlah 5 responden (4%), dan lulusan D3 sejumlah 4 responden (3,2%).

**Tabel 2** Demografi Responden

Karakteristik	Jumlah Responden	%
<b>Usia (tahun)</b>		
21-30	9	7,2
31-40	31	24,8
41-50	49	39,2
51-60	36	28,8
Total	125	100
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	98	78,4
Perempuan	27	21,6
Total	125	100
<b>Lama Jabatan</b>		
1-2 tahun	11	8,8
2-3 tahun	5	4
3-4 tahun	6	4,8
4-5 tahun	103	82,4
Total	125	100
<b>Pendidikan</b>		
SMA/SMK	46	36,8
D3	4	3,2
S1	70	56
S2	5	4
Total	125	100

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti dengan membandingkan kisaran dan mean teoritis dengan aktual. Berdasarkan Tabel 3, nilai teoritis AK menunjukkan nilai jawaban antara 5-25 dengan rata-rata sebesar 15. Namun kisaran aktual dari jawaban responden berada pada angka 17-25 dengan rata-rata sebesar 22,26 dan nilai standar deviasi sebesar 2,232. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang berjalan di pemerintahan desa telah berjalan dengan baik seperti diterbitkannya laporan pertanggungjawaban yang handal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saputra dkk., 2019).

Nilai SPI memiliki nilai kisaran teoritis antara 6-30 dengan nilai rata-rata sebesar 18. Pada Tabel 3, kisaran aktual menunjukkan angka 20-30 dengan rata-rata sebesar 25,65 dan nilai standar deviasi sebesar 2,610. Hal ini menunjukkan bahwa mean aktual sebesar 25,65 > mean teoritis yaitu 18, yang artinya pelaksanaan SPI di pemerintahan desa berjalan dengan baik mengikut standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015.

Nilai MP memiliki nilai kisaran teoritis antara 4-20 dengan rata-rata sebesar 12. Tabel 3 menunjukkan nilai kisaran aktual sebesar 14-20 dengan rata-rata aktual sebesar 17,87 dan nilai standar deviasi sebesar 1,746. Hal ini menunjukkan bahwa mean aktual sebesar 17,87 > mean teoritis yaitu 12, yang artinya moralitas pegawai dalam menilai suatu tindakan benar atau salah di pemerintahan desa berada pada kategori baik.

**Tabel 3** Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Teoritis		Aktual		
		Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviation
AK	125	5-25	15	17-25	22,26	2,232
SPI	125	6-30	18	20-30	25,65	2,610
MP	125	4-20	12	14-20	17,87	1,746
PF	125	7-35	21	23-35	30,25	2,996

AK: Akuntabilitas; SPI: Sistem Pengendalian Internal; MP: Moralitas Pegawai; PF: Pencegahan *Fraud*

Nilai PF memiliki nilai kisaran teoritis antara 7-35 dengan rata-rata teoritis sebesar 21. Pada Tabel 3, menunjukkan jawaban aktual responden berada pada angka kisaran 23-35 dengan rata-rata aktual sebesar 30,25 dan nilai standar deviasi sebesar 2,996. Hal ini menunjukkan bahwa mean aktual sebesar 30,25 > mean teoritis yaitu 21, yang artinya penanganan potensi *fraud* yang terjadi di pemerintahan desa berada pada tingkat yang baik.

**Tabel 4** Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Signifikansi
AK	AK1	0,776	0,000
	AK2	0,892	0,000
	AK3	0,841	0,000
	AK4	0,786	0,000
	AK5	0,750	0,000
SPI	SPI1	0,802	0,000
	SPI2	0,706	0,000
	SPI3	0,797	0,000
	SPI4	0,792	0,000
	SPI5	0,835	0,000
	SPI6	0,797	0,000
MP	MP1	0,896	0,000
	MP2	0,790	0,000
	MP3	0,909	0,000
	MP4	0,846	0,000
PF	PF1	0,721	0,000
	PF2	0,819	0,000
	PF3	0,864	0,000
	PF4	0,822	0,000
	PF5	0,623	0,000
	PF6	0,865	0,000
	PF7	0,773	0,000

Berdasarkan Tabel 4, semua item pertanyaan pada variabel AK, SPI, MP dan PF dapat dinyatakan valid untuk digunakan sebagai data penelitian karena memiliki nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan Tabel 5, keseluruhan item pertanyaan variabel memenuhi persyaratan untuk dikatakan reliabel dengan memperhatikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 5** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
AK	0,867
SPI	0,873
MP	0,883
PF	0,891

Uji hipotesis dilakukan dengan cara mengevaluasi nilai signifikansi pada hasil uji regresi linear berganda yang apabila berada  $< 0,05$  dan arah koefisien beta sesuai dengan arah hipotesis, maka hipotesis terdukung. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	B	Sig.	Simpulan
(Constant)	2,030	0,247	
Akuntabilitas → Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa	0,354	0,001	Terdukung
Sistem Pengendalian Internal → Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa	0,462	0,000	Terdukung
Moralitas Pegawai → Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa	0,475	0,000	Terdukung
Adjusted R Square		0,686	

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa AK, SPI, dan MP memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  dengan nilai koefisien beta positif sesuai dengan arah yang dihipotesiskan. Oleh karenanya berdasarkan hasil statistik pada Tabel 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini terdukung. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara AK, SPI, dan MP terhadap PF.

Lebih lanjut, Tabel 6 memberikan informasi seberapa kuat masing-masing variabel independen mampu menjelaskan/mempengaruhi variabel dependennya dengan cara menguji koefisien determinasi melalui nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Berdasarkan Tabel 8, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,686 yang artinya PF mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu AK, SPI dan MP sebesar 68,6%. Adapun sisanya, 31,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

#### Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil dari pengujian ini berhasil menunjukkan bahwa *fraud* secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh akuntabilitas. Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*), kesempatan merupakan penyebab terjadinya kecurangan. Kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan bisa timbul dari akibat ketiadaan sistem yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi tindakan tersebut (Islamiyah dkk., 2020), di mana akuntabilitas

memainkan peran penting untuk menjamin bahwa segala sumber daya yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ketika suatu organisasi tidak menciptakan akuntabilitas yang baik, maka hal inilah yang dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati dkk. (2020) dan Saputra dkk. (2019) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, meskipun dalam penelitian yang lain menyatakan sebaliknya bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Eldayanti dkk., 2020). Berdasarkan pengujian secara statistik ditemukan bahwa AK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PF. Oleh karenanya organisasi perlu untuk menciptakan akuntabilitas yang baik dalam rangka mencegah anggota organisasi terdorong untuk melakukan kecurangan yang merupakan perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral.

### **SPI terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil dari pengujian secara statistik menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) menjelaskan bahwa kesempatan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Kehadiran sistem pengawasan melalui SPI sebagai sebuah sistem pengawasan yang dilakukan oleh individu di dalam organisasi, dapat berperan dalam meminimalisir hadirnya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan (Islamiyah dkk., 2020; Wardana, 2017). Oleh karenanya dalam rangka memastikan bahwa SPI mampu mencegah terjadinya *fraud*, dibutuhkan kerjasama antara semua pihak dalam menjalankan SPI sebagai wujud keberhasilan suatu SPI.

### **Moralitas pegawai terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa moralitas pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* sebagaimana hasil penelitian Rahimah dkk. (2018) dan Aprilia dan Yuniasih (2021). Moralitas pegawai dapat menekan faktor rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini Moralitas pegawai dapat terwujud ketika organisasi memiliki nilai-nilai dan moral yang disepakati dan ditegakkan secara kolektif. Kesepakatan kolektif tersebut menjadi dasar bagi seluruh anggota organisasi untuk selalu menjunjung praktik moral yang tinggi seperti tidak melakukan tindak kecurangan. Akan tetapi, ketika nilai-nilai dan moral yang disepakati tersebut tidak ditegakkan secara kolektif, maka fenomena tersebut dapat menjadi rasionalisasi bagi anggota organisasi untuk melakukan tindakan *fraud* karena nilai-nilai dan moral tersebut hanya dianggap sebagai sebuah simbol semata.

## **Kesimpulan**

Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di kecamatan se-Kabupaten Sleman secara positif dan signifikan dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas, SPI, dan moralitas pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah desa diharapkan dapat memperhatikan

ketiga aspek tersebut supaya potensi terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa dapat dicegah secara maksimal. Oleh karenanya, diperlukan ketepatan dalam pengelolaan dana desa agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini didasarkan pada metode survei dengan instrument kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden belum sepenuhnya mengungkapkan pendapat mereka tentang pencegahan *fraud*. Oleh karenanya, metode wawancara dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai tambahan agar mendapatkan perspektif yang lebih lengkap.

Kedua, penelitian ini adalah penelitian replikasi dengan menggunakan konteks wilayah tertentu yaitu desa-desa di kecamatan di Kabupaten Sleman, sehingga temuan yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi di wilayah tersebut. Karena penelitian ini adalah penelitian replikasi dengan konteks wilayah tertentu, maka generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati dengan membandingkan penelitian serupa pada konteks wilayah yang berbeda.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat memperluas model penelitian seperti variabel gaya kepemimpinan atau keadilan organisasi yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* atau dapat menggunakan teori *fraud pentagon* agar penelitian dapat dikembangkan secara lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Anandya, K. C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10.
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 25–45.
- Ariastuti, N. M. M., Andayani, R. D., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada LPD Se-Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 798–824.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.
- Guritno, T. (2021). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat. *Kompas.com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing* terhadap Pencegahan

- Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicis). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13.
- Larasati, Y. S., & Surtikanti. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan). *Journal of Accounting, Finance, Taxaction, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31–43.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Terbaru)*. Andi.
- Nurjanah, I. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3). Online.  
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2019). Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa. *Among Makarti*, 11(2).
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 139–154.
- Rahmawati, E., Rasidah, R., & Yulastina, M. (2020). Determinan *Fraud* Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129-152.  
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152>
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137.
- Saputra, K. A. K., Dian, P. P., Priandani, M. I., & Putra, N. I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 279–291.
- Wardana, G. A. K., Sujana, Dr. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 8(2), 1–10.
- Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., Yusdhaniar, & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Adonara Tengah). *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>